

## **Urgensi Peraturan Protokol Notaris Yang Menolak Serah Terima Protokol Dari Notaris Lain**

**Azzahra Kamiliya Khairunnisa**

Prodi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Jl. Hayam Wuruk No. 2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat  
[azzahrakhairunnisak@gmail.com](mailto:azzahrakhairunnisak@gmail.com)

### **ABSTRACT**

When a Notary dies, retires, or is unable to perform their duties, the notarial protocol under their responsibility must be handed over to another appointed Notary. This handover process is regulated by Article 63 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 on Notary Positions. However, in practice, the appointed notary often refuses. The handover of the notarial protocol is not specifically regulated in either the UUJN or the Amended UUJN. Therefore, it is necessary to establish regulations regarding the handover of the protocol to the appointed notary to provide legal certainty for notaries and the public.

**Keywords:** Notary, Notary Protocol, Regional Supervisory Council (MPD).

### **ABSTRAK**

Saat seorang Notaris meninggal, pensiun atau tidak dapat menjalankan tugasnya, protokol Notaris yang berada di bawah tanggung jawabnya harus diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk. Proses penyerahan ini diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun pada prakteknya, notaris yang di tunjuk kerap kali menolak. Mengenai penyerahan protokol notaris ini belum diatur secara spesifik baik UUJN maupun UUJN Perubahan. sehingga diperlukan pembentukan aturan tentang peraturan penyerahan protokol kepada notaris yang di tunjuk guna mewujudkan kepastian hukum bagi notaris dan Masyarakat

**Kata kunci:** Notaris, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD).

### **PENDAHULUAN**

Notaris adalah pejabat umum yang dalam menjalankan tugas dan wewenangny harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUJN (UUJN Perubahan). Kewenangan utama Notaris adalah membuat akta autentik. Selain itu, Notaris juga memiliki kewajiban prosedural untuk mencatat semua akta yang dibuatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris

harus mencatat semua akta yang dibuatnya tanpa sela kosong dan menutupnya setiap bulan dengan garis merah. Buku daftar akta digunakan untuk mengontrol jumlah akta yang dibuat setiap hari.

Kewajiban mencatat akta ini juga termasuk kewajiban membuat minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf b UUN Perubahan, Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta adalah dokumen asli yang ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan Notaris, dan harus disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Dalam UUN dan UUN Perubahan Pasal 1 butir 13 dinyatakan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Notaris untuk menyimpan Protokol Notaris tidak hanya berlaku selama Notaris masih hidup namun saat Notaris tidak bisa menjalankan kewajibannya ataupun meninggal, Undang-Undang tetap mewajibkan untuk tetap menyimpan dan mengalihkan Protokol Notaris pada Notaris Penyerahan Protokol Notaris tersebut diatur dalam Pasal 62 UUN yaitu :

“ a) Meninggal dunia; b) Telah berakhir masa jabatannya; c) Minta sendiri; d) Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; e) Diangkat menjadi pejabat negara; f) Pindah wilayah jabatan; g) Diberhentikan sementara; atau h) Diberhentikan dengan tidak hormat.”

Penyerahan Protokol Notaris di atas dilakukan paling lama 30 (tiga puluh hari), apabila Notaris telah meninggal dunia maka yang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan Protokol Notaris tersebut adalah ahli warisnya kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Permasalahan yang timbul bagi para notaris belakangan ini mengenai penyimpanan protokol notaris baik bagi notaris yang pensiun ataupun meninggal dunia. Pertanyaan yang timbul mengenai protokol notaris terhadap notaris yang pensiun atau meninggal dunia adalah akan diapakan protokol notaris tersebut dan apabila disimpan di mana protokol notaris tersebut harus disimpan. Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur secara rinci bahwa notaris wajib untuk menyimpan protokol notaris yang dilimpahkan kepada

notaris yang ditunjuk. Penyerahan protokol notaris disebutkan di dalam Pasal 62 UUJN-P menyebutkan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan apabila notaris dalam hal:

1. Meninggal dunia;
2. Telah berakhir masa jabatannya;
3. Minta sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun;
5. Diangkat menjadi pejabat negara;
6. Pindah wilayah jabatan;
7. Diberhentikan sementara atau;
8. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Idealnya, kewajiban notaris untuk menerima Protokol Notaris dari notaris yang sudah tidak menjabat belum diatur secara jelas dan rinci dalam UUJN-P. Namun, UUJN-P menyatakan bahwa Protokol Notaris harus disimpan, sehingga meskipun notaris sudah tidak menjabat, Protokol Notaris tetap harus disimpan. Aturan tentang kewajiban notaris untuk menerima Protokol Notaris memang belum diatur secara rinci dalam UUJN-P, tetapi Pasal 2 ayat (3) butir (c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa notaris yang mengajukan pengangkatan wajib membuat surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang Protokol Notaris.

Dalam praktiknya, ketentuan tertulis tidak selalu berjalan dengan lancar. Majelis Pengawas Daerah dapat menunjuk notaris untuk menerima Protokol Notaris, tetapi notaris yang ditunjuk seringkali menolak karena berbagai alasan. Alasan penolakan termasuk kurangnya akomodasi atau tempat untuk menyimpan akta, masalah dengan Protokol yang akan diserahkan, hilangnya Protokol oleh notaris yang menyerahkan, dan notaris yang menyerahkan seringkali terlibat masalah hukum sehingga sering dipanggil oleh polisi untuk pemeriksaan.

Contoh kasus terjadi di Bandung, di mana Majelis Pengawas Daerah menunjuk beberapa notaris untuk menyimpan Protokol Notaris dari notaris yang sudah tidak menjabat. Namun, notaris-notaris tersebut menolak dengan alasan tempat penyimpanan yang tidak memadai karena kantor yang kecil, beberapa notaris menyewa bangunan sehingga kekurangan tempat untuk menyimpan berkas atau Protokol Notaris, serta notaris yang sebelumnya sering bermasalah dan sering dipanggil polisi. Notaris-notaris menolak Protokol tersebut karena khawatir akan sering muncul masalah di kemudian hari. Protokol yang hilang atau bermasalah menjadi salah satu alasan penolakan notaris-notaris di Bandung.

Baik UUJN maupun UUJN Perubahan hanya mengatur penyerahan Protokol Notaris

tanpa menjelaskan secara detail proses penyerahan jika ada kendala. Misalnya, jika penyerahan melebihi waktu yang ditentukan, Protokol tidak lengkap atau hilang, atau notaris lain tidak bersedia menerima Protokol tersebut, terdapat "kekosongan hukum" karena tidak ada peraturan yang mengaturnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh permasalahan terkait kekosongan hukum tersebut dan mengembangkan konsep pengaturan Protokol Notaris yang lebih lengkap untuk menjamin kepastian hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penulisan dengan melakukan penelitian kepustakaan melalui bahan pustaka, menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan sumber data primer dan sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, konsep hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Menangani Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain**

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris harus dijaga dengan baik. Arsip yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya disebut Protokol Notaris. Arsip ini mencakup segala hal yang telah dikerjakan dan dibuat di hadapannya, termasuk akta dan dokumen lainnya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 perubahan UUN sebagai berikut:

“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dengan demikian, penyerahan dan penyimpanan protokol Notaris adalah hal yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk menjaga masa berlaku yuridis akta Notaris. Karena akta Notaris juga berfungsi sebagai alat bukti otentik yang dengan jelas memuat hak dan kewajiban masyarakat atau pihak-pihak tertentu sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, Notaris penerima protokol memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Notaris penerima protokol akta Notaris berperan sebagai penghubung dalam menjaga masa berlaku yuridis akta Notaris. Meskipun Notaris tidak bisa lagi menjalankan tugasnya, akta Notaris akan tetap ada dan memiliki masa

berlaku yuridis yang lebih panjang daripada usia biologis Notaris.

Penyerahan protokol Notaris kepada Notaris lain dalam konteks hukum perdata dapat diartikan sebagai upaya untuk mengalihkan tanggung jawab. Dalam hukum perdata, istilah penyerahan sering disebut sebagai "*Levering*" atau "*overdracht*". Istilah ini memiliki dua makna. Pertama, tindakan penyerahan kekuasaan semata ("*feitelijke levering*"), dan kedua, tindakan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik kepada orang lain (*juridische levering*).<sup>1</sup>

Penyerahan protokol Notaris termasuk dalam pengertian makna yang kedua, yaitu pemindahan kepemilikan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, Notaris yang menerima protokol Notaris dari Notaris lain memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan protokol tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus dilengkapi dengan pedoman

pengawasan. Pasal 67 UUJN-P menyatakan bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Untuk melaksanakan pengawasan ini, Menteri membentuk majelis pengawas. Majelis pengawas adalah instansi utama yang bertugas mengawasi dan memeriksa Notaris dalam menjalankan jabatannya.<sup>2</sup>

Pasal 68 UUJN-P menyatakan bahwa pengawasan notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Ketiga majelis pengawas ini bertugas untuk mengawasi dan memeriksa notaris, namun masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terkait akta notaris sebagai akta autentik yang menjadi bagian dari protokol notaris.<sup>3</sup>

Majelis Pengawas Daerah melaksanakan tugasnya dengan melakukan pemeriksaan berkala minimal sekali setahun terhadap notaris, termasuk memeriksa protokol notaris. Mereka juga memberikan izin cuti hingga enam bulan kepada notaris

---

<sup>1</sup> Prof. Subekti, S.H, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa. Hlm 71.

<sup>2</sup> M. Yoghi Pratama, Ana Silviana, Peranan Majelis Pengawas Notaris terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris, *Notarius*, Vol. 16, No. 2 (2023), hlm. 861

<sup>3</sup> Yofi Permana, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 5, No. 1 (2019), hlm 55.

dan menangani laporan, pelanggaran, atau pengaduan dari masyarakat mengenai notaris. Jika Majelis Pengawas Daerah menerima laporan pengaduan terkait pelanggaran UUJN-P atau kode etik oleh notaris, mereka memiliki wewenang untuk mengadakan sidang tertutup. Dalam sidang tersebut, mereka akan memeriksa dan mendengarkan keterangan dari pelapor, tanggapan dari terlapor, serta memeriksa bukti dari kedua belah pihak. Hasil pemeriksaan ini akan dicatat dalam berita acara yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 hari, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menunjuk notaris yang akan menerima limpahan protokol, Tahapan untuk penunjukan notaris yang menerima protokol dari notaris lain yaitu diadakannya rapat MPD mengenai adanya notaris yang sudah pensiun, pindah atau berhenti dan harus menyerahkan protokolnya lalu diadakannya diskusi pemilihan notaris yang di tunjuk dengan pertimbangan notaris tersebut belum pernah menerima protokol lain, jam terbang sudah

lama, dan ia di kasih kesempatan untuk mengecek arsip dari protokol notaris sebelumnya selanjutnya. Kemudian Majelis Pengawas Daerah akan melakukan penyerahan protokol notaris kepada notaris yang sudah ditunjuk tersebut<sup>4</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris In In Inayat, S.H., M.Kn selaku Majelis Pengawas Daerah di Kota Bandung, bahwa pada kenyataannya dilapangan pernah terjadi penolakan dari notaris untuk menerima protokol, hal ini dikarenakan notaris yang akan menerima melihat protokol notaris yang digantikan terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut seperti arsip yang sangat banyak sehingga tidak ada tempat untuk penyimpanan arsip, terdapat akta yang hilang, arsip yang tidak rapih, hal-hal tersebut membuat notaris yang akan menerima merasa beresiko untuk menerima dan di takutkan terjadi suatu masalah ke depannya<sup>5</sup>.

Dalam prakteknya tidak jarang proses penyerahan protokol Notaris tersebut berjalan tidak sesuai dengan aturan. Ketika notaris yang di tunjuk menolak penyerahan protokol notaris lain, MPD melaporkan ke MPW terkait penolakan penyerahan protokol

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Notaris In In Inayat, S.H., M.Kn selaku MPD di Kota Bandung, Bandung, 11 Juni 2024.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Notaris In In Inayat, S.H., M.Kn selaku MPD di Kota Bandung, Bandung, 11 Juni 2024.

notaris lain tersebut namun dari MPW tidak di tindak lanjuti dengan tegas<sup>6</sup>.

Peran MPD dalam penanganan masalah terhadap notaris yang menolak protokol notaris terdapat beberapa penanganan. Jika permasalahannya terkait penolakan yang dilakukan oleh notaris yang di tunjuk karena alasan tidak adanya tempat untuk menyimpan arsip protokol notaris, maka MPD memberikan penanganan masalah berupa arsip protokol notaris akan di simpan dahulu di tempat arsip notaris yang akan di gantikan untuk sementara agar notaris yang di tunjuk tidak di bebaskan untuk mencari tempat untuk penyimpanan arsip protokol notaris lain.

Selanjutnya, alasan penolakan yang lain adalah karena dokumen protokol notaris sebelumnya bermasalah, arsip yang tidak rapih atau terdapat beberapa dokumen protokol notaris yang hilang, maka MPD menangani masalah tersebut dengan MPD menjadi jembatan, dimana jika masyarakat yang memiliki kepentingan dengan aktanya seperti meminta salinan akta maka dapat menemui MPD dan MPD akan menghubungi notaris yang bertanggung jawab atas akta yang di buat nya.

## **Urgensi Regulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris**

Peraturan mengenai penyerahan protokol Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan perubahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Berikut beberapa poin penting terkait penyerahan protokol Notaris berdasarkan UUJN:

### **1. Penyerahan Protokol**

Pasal 62 UUJN Pasal 62 UUJN menjelaskan bahwa protokol Notaris, yang terdiri dari minuta akta, buku daftar, dan dokumen lain yang wajib disimpan oleh Notaris, harus diserahkan kepada Notaris pengganti, notaris pengganti sementara, atau Majelis Pengawas Daerah apabila Notaris tersebut berhenti atau diberhentikan sementara dari jabatannya.

### **2. Kewajiban Notaris yang Berhenti**

Pasal 63 UUJN ini mengatur proses penyerahan protokol Notaris saat seorang Notaris berhenti dari

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Notaris In In Inayat, S.H., M.Kn selaku MPD di Kota Bandung, Bandung, 11 Juni 2024.

jabatannya, memastikan bahwa protokol tersebut tetap terjaga dan dapat diakses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penunjukan notaris dalam menyerahkan protokol Notaris kepada notaris pengganti atau kepada Majelis Pengawas Daerah dalam hal tidak ada notaris pengganti.

Selanjutnya notaris wajib menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris pengganti atau Majelis Pengawas Daerah jika tidak ada Notaris pengganti (Pasal 65 ayat 1 UUJN).

### 3. Pemeriksaan Protokol

Pasal 67 UUJN memberikan wewenang kepada Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris.

### 4. Sanksi

Pasal 85 UUJN menyatakan bahwa Notaris yang tidak menyerahkan protokol sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis,

pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

### 5. Waktu Penyerahan

Pasal 65 ayat 2 UUJN menjelaskan Penyerahan protokol harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berhentinya Notaris dari jabatannya.

Pasal ini mengatur proses penyerahan protokol Notaris saat seorang Notaris berhenti dari jabatannya, memastikan bahwa protokol tersebut tetap terjaga dan dapat diakses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, baik UUJN maupun UUJN Perubahan tidak mengatur secara spesifik tentang penolakan penyerahan protokol Notaris dan kendala lain yang mungkin timbul dalam proses penyerahan, seperti ketidaklengkapan protokol, kerusakan, atau hilangnya protokol. Kekosongan hukum ini menyebabkan ketidakpastian mengenai wewenang dan tanggung jawab dalam mengeluarkan salinan akta Notaris, yang dapat merugikan masyarakat.

Negara harus mampu mampu mewujudkan kepastian hukum untuk memastikan terpenuhinya hak dan



kewajiban setiap warga negara.<sup>7</sup> Soedikno Mertokusumo mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan : “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”<sup>8</sup>

Masyarakat percaya bahwa akta akan aman di tangan Notaris, menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap profesi tersebut. Namun, kenyataannya, masih terdapat masalah yang dapat merugikan masyarakat atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Notaris.

Masyarakat umumnya percaya bahwa akta akan aman di tangan Notaris, menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap profesi tersebut. Namun, kenyataannya, masih terdapat masalah yang dapat merugikan masyarakat atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Notaris. Ada kasus protokol Notaris yang berlarut-larut tidak kunjung diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk karena adanya penolakan dengan

alasan arsip dari Notaris sebelumnya tidak rapi. Majelis Pengawas Daerah tidak dapat mendesak atau memberi sanksi, sehingga protokol harus menunggu solusi lain.

Pasal 63 UUJN memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk mengambil alih protokol Notaris jika seorang Notaris berhenti dari jabatannya dan tidak menyerahkan protokol dalam waktu 30 hari. Implementasi kewenangan ini dalam praktik melibatkan MPD untuk mendokumentasikan penyerahan protokol dengan berita acara, melakukan pemeriksaan terhadap kondisi protokol, dan mengelola dokumen hingga Notaris pengganti ditetapkan.

Jika Notaris pengganti menolak dengan alasan ketidaklengkapan atau kerusakan dokumen, MPD harus memiliki mekanisme untuk mengatasi penolakan tersebut dan memastikan protokol tetap diserahkan sesuai ketentuan hukum. MPD juga perlu memastikan bahwa semua dokumen disimpan dengan aman dan tetap terjaga kerahasiaannya, serta berkoordinasi

---

<sup>7</sup> Cahyadi, E. Fernando dan Manullang, 2007, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm 95.

<sup>8</sup> Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2005. hlm 1-2

dengan Notaris pengganti untuk memastikan proses serah terima berjalan lancar.

Namun saat ini, UUJN belum secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab dan sanksi mengenai penyerahan protokol notaris yang di tolak oleh notaris yang di tunjuk. Hal ini menciptakan potensi ketidakjelasan dalam hal siapa yang berwenang dan bertanggung jawab jika terjadi penelantaran protokol notaris. Ketidakjelasan ini bisa menyebabkan kesulitan dalam mengakses salinan akta notaris yang bersangkutan, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan dokumen tersebut.

Mayoritas notaris yang di tunjuk dalam penyerahan protokol menolak penyerahan protokol karena masalah dalam pengarsipan aktanya oleh notaris sebelumnya, dalam kasus ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam regulasi peraturan yaitu<sup>9</sup>:

#### 1. Tanggung Jawab Notaris Sebelumnya

Notaris sebelumnya harus bertanggung jawab jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pengarsipan aktanya. Mereka harus memberikan penjelasan dan

memperbaiki masalah yang ada jika memungkinkan.

#### 2. Revisi Regulasi

Regulasi perlu diperbarui atau direvisi untuk mengatasi kekosongan hukum dalam hal penyerahan protokol yang ditolak oleh notaris yang ditunjuk. Hal ini penting untuk memberikan pedoman yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Dalam hal regulasi peraturan yang mengatur, penting untuk memasukkan ketentuan yang mengatur prosedur penyerahan protokol dalam kasus-kasus di mana notaris yang ditunjuk menolak protokol dari notaris sebelumnya, serta menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi semua pihak yang terlibat.

#### 3. Pengaturan Sanksi

Perlu diterapkan pengaturan sanksi yang jelas untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab merasa terdorong untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Sanksi ini harus mencakup

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Notaris In In Inayat, S.H., M.Kn selaku MPD di Kota Bandung, Bandung, 11 Juni 2024.

teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap sesuai dengan Pasal 85 UUJN dan jika belum jera perlu diterapkannya sanksi pidana sesuai dengan Pasal 1365 KUHP mengatur bahwa tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara atau denda. Oleh karena itu, jika penolakan atau pengabaian terhadap protokol notaris dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan menyebabkan kerugian, notaris yang bersangkutan dapat dihadapkan pada sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam KUHP.

Dengan demikian, notaris harus menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab untuk menghindari sanksi pidana yang dapat dikenakan karena penolakan atau pengabaian terhadap protokol notaris.

#### 4. Peningkatan Koordinasi

Diperlukan peningkatan koordinasi antara Majelis Pengawas Daerah (MPD), notaris pengganti, dan notaris yang sebelumnya untuk memastikan bahwa proses penyerahan protokol berjalan lancar

dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### 5. Penyuluhan dan Edukasi

Perlu dilakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol Notaris dan hak-hak mereka terkait akses terhadap dokumen-dokumen hukum tersebut.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan kepastian hukum terkait penyerahan protokol Notaris dapat diperbaiki, sehingga hak dan kepentingan masyarakat terlindungi dengan baik.

Pengaturan sanksi yang jelas sangat dibutuhkan, sanksi ini akan memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab merasa terdorong untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, sehingga protokol notaris tidak terlanter dan masyarakat tidak dirugikan.

Penelantaran protokol notaris dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan salinan akta notaris untuk berbagai keperluan hukum. Ketika protokol Notaris tidak diserahkan tepat waktu, tidak lengkap, atau hilang, masyarakat yang membutuhkan dokumen tersebut bisa

mengalami kesulitan dalam mengakses salinan akta yang bersangkutan. Selain itu, penolakan Notaris pengganti untuk menerima protokol dapat menunda proses hukum dan administrasi, serta menimbulkan kerugian dalam berbagai aspek. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat tidak dapat terjamin, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan profesi Notaris.

Kepastian hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum, dan penelantaran protokol notaris dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kejelasan hukum ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap notaris dan sistem hukum secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebelumnya sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan di dalam penelitian ini bahwa:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD) berperan penting dalam penunjukan notaris untuk penyerahan protokol notaris. MPD

memberikan solusi sementara, seperti menyimpan arsip di tempat aman atau menjadi penghubung antara masyarakat dan notaris. Dengan demikian, MPD menjaga kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat terkait akta notaris.

2. Pembaharuan atau kejelasan dalam peraturan protokol notaris tentu penting untuk menjamin kepatuhan dan konsistensi dalam praktik notaris. Jika terdapat kekosongan hukum dalam UUJN Perubahan terkait sanksi terhadap notaris yang menolak protokol, maka memang perlu dipertimbangkan untuk memperbarui regulasi tersebut agar MPD memiliki landasan hukum yang jelas untuk memberikan sanksi dalam kasus-kasus tersebut.

## **SARAN**

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap notaris yang menolak protokol, disarankan agar Majelis Pengawas Daerah (MPD) memperketat regulasi dan penerapan sanksi bagi notaris yang tidak mematuhi prosedur. MPD perlu memastikan adanya mekanisme yang jelas dan tegas dalam menangani penolakan, termasuk memberikan

solusi sementara seperti penyimpanan sementara arsip atau menjembatani komunikasi antara notaris yang bertanggung jawab dan masyarakat. Selain itu, peningkatan koordinasi antara MPD, notaris pengganti, dan notaris sebelumnya sangat penting untuk memastikan proses penyerahan protokol berjalan lancar dan sesuai dengan hukum. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya protokol notaris juga perlu ditingkatkan.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **Buku**

Cahyadi, E. Fernando dan Manullang, 2007, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

M. yoghi Pratama, Ana Silviana, Peranan Majelis Pengawas Notaris terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris, Notarius, Vol. 16, No. 2 (2023).

Prof. Subekti, S.H, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa.

### **Jurnal**

Yofi Permana, “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat”, Jurnal Cendekia Hukum. Vol. 5, No. 1 (2019).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.